



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15/Kep. 204 /2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, didalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
- d. bahwa Sekolah/Madrasah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Kerinci;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451.15/Kep.61/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Sehat Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Madrasah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

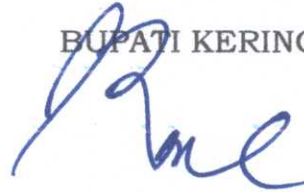
Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Madrasah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Pemenang Lomba Sekolah Sehat tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Kepada Pemenang Juara I Lomba Sekolah Sehat/Madrasah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022 berhak mewakili Kabupaten Kerinci pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15/Kep. 204 /2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
SEKOLAH SEHAT/MADRASAH
TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT/MADRASAH
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

A. TINGKAT TK/RA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI	JUARA	KECAMATAN
1	TK NEGERI PEMBINA	85	I	SITINJAU LAUT
2	TK KARTINI GUNUNG LABU	80	II	KAYU ARO BARAT
3	TK NEGERI PEMBINA	75	III	DANAU KERINCI

B. TINGKAT SD/MI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI	JUARA	KECAMATAN
1	SDN 169/III MUKAI MUDIK	89	I	SIULAK MUKAI
2	SDN 175/III LINDUNG JAYA	87	II	KAYU ARO
3	SDN 31/III MUARA SEMERAH	80	III	AIR HANGAT

C. TINGKAT SMP/MTs

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI	JUARA	KECAMATAN
1	MTsN 7 KERINCI	89	I	KELILING DANAU
2	SMPN 34 KERINCI	85	II	SIULAK
3	SMPN 13 KERINCI	83	III	DANAU KERINCI

D. TINGKAT SMA/MA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH NILAI	JUARA	KECAMATAN
1	SMKN 1 KERINCI	89	I	KAYU ARO BARAT
2	MAN 3 KERINCI	85	II	DANAU KERINCI
3	SMAN 10 KERINCI	75	III	BUKIT KERMAN

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL